



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1519/PM.00.02/K.JT-33/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Semarang, 06 September 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 202;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

12. Surat Edaran Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih demi terwujudnya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, dan akuntabel dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk:

1. Memastikan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dengan:
 - a. PPS memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dan/atau analisa kegandaan data dan invalid paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan;
 - b. PPS dan/atau PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai jadwal yang telah ditentukan pada Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;
 - c. Melaksanakan rapat Pleno Daftar Pelaksanaan rekapitulasi di semua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2024, serta menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi DPSHP kepada pengawas pemilu serta pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya;
 - d. PPS dan/atau PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekaitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
 - e. PPS dan/atau PPK memasukkan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekepitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024;
 - f. Memastikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS atau PPK secara berjenjang;

- g. Memastikan PPS dan PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap dalam bentuk naskah asli kepada jajaran Pengawas secara berjenjang;
 - h. PPS dan/atau PPK tidak memperbaharui Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi yang telah ditetapkan dengan menerbitkan Berita Acara Susulan yang baru pasca Rapat Pleno pada jenjang yang sama.
2. KPU Kota Semarang melakukan penyusunan DPT serta rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat Kota Semarang sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024.
 3. Memastikan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Tingkat Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Semarang.
 4. KPU Kota Semarang salinan DPT, dan formulir Model A-Rekap dalam bentuk salinan digital.
 5. KPU Kota Semarang menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT, dan formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk naskah asli.
 6. Menyebarluaskan informasi DPSHP dan DPT melalui laman KPU Kota Semarang atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
 7. Melakukan koordinasi kepada Pengawas Pemilu secara berjenjang.
 8. Memberikan akses informasi kepada jajaran pengawas pemilu dalam rangka pengawasan penyusunan DPSHP dan DPT.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang
3. Arsip